



PUTUSAN

Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 3320056312960001, tempat tanggal lahir Jepara, 23 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT.018 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendhi Hidayat, S.Pd, S.H., Subakri, S.Ag., dan Nanang Ardiyansyah, S.H., para Advokat pada kantor SUBAKRI., S.Ag & REKAN yang berkedudukan di Desa Batukali RT.001 RW.002, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan alamat elektronik pada email bakrisubakri785@mail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1276/SK/2024/PA.Jepr tanggal 11 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3320051506870006, Tempat tanggal lahir, Jepara 15 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT.018 RW.004, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 9 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 10 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 19 Mei 2013 bertepatan tanggal 9 Rojab 1434 H, dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0369/047/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXX Rt.018, Rw.04 kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. ANAK 1, perempuan tgl.lahir (06/07/2014), 2. ANAK 2, laki laki tgl.lahir(20/10/2017), 3 .ANAK 3, perempuan tgl.lahir (06/01/2020), dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berjalan kurang lebih delapan tahun / setelah kelahiran anak yang ketiga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - Beban (biaya) hidup keluarga yang semakin banyak, akibatnya Tergugat sering marah marah tanpa sebab yang jelas selalu menyalahkan Penggugat ;
 - Penggugat merasa kebutuhannya di abaikan ;
 - Penggugat sering di curigai berselingkuh dengan orang lain;

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berusaha sabar dan menjalani rumah tangga dan kemudian di ajak bekerja di pabrik oleh temannya, namun rumah tangga malah semakin tidak harmonis dan saling curiga;
7. Bahwa puncaknya pada awal Desember 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sangat keras dan pada akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama tersebut ke tempat orang tua Penggugat yakni di desa XXXXXXXX Rt.18,Rw.02 kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara bersama anaknya;
8. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi keduanya dan tidak saling memberikan hak dan kewajibannya sampai surat gugatan ini di ajukan ;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Jepara guna mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat bisa menata kehidupannya yang lebih baik ;
10. Bahwa Gugatan Perceraian yang di ajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 , huruf (f), peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia no : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang no 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 3, jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 , huruf (f) , tentang perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati agar yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Jatuh Talak Satu Ba'in **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa bila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024, Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasanya, surat kuasa telah dibuat sesuai ketentuan dan telah dilengkapi Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sehingga surat kuasa Penggugat dapat diterima ;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Muh. Yusuf, SE., SH., MH. Namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 1 Oktober 2024 ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa adanya perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Benar identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat;
2. Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Benar sebelum menikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
4. Benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama;
5. Benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK1, ANAK 2, ANAK 3, setelah hari raya tahun 2024, ketiganya tinggal bersama

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Tergugat mengasuh dengan kasih sayang dan memberikan pendidikan yang baik;

6. Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tidak ada pertengkaran, karena Tergugat selalu mengalah;

Penyebab pertengkaran tidak benar, yang benar:

- Tergugat tidak pernah marah-marah terhadap Penggugat karena permasalahan ekonomi;
- Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah mencurigai atau pun menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain;

7. Tidak benar Penggugat bekerja di pabrik, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja;

8. Tidak benar ada puncak pertengkaran pada bulan Desember 2023, yang benar tiba-tiba Penggugat pulang ke rumahnya sekitar bulan Puasa tahun 2024 ini;

9. Tergugat tidak memberikan jawaban atas posita selainya;

10. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertankan keutuhan rumah tangga, oleh karenanya Tergugat memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya, serta memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. Nomor 3320056312960001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 27 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT) Nomor 3320052805140005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 23 Oktober 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0369/047/V/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Mei 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tidak menetap dan terakhir bertemoat tinggal di rumah kediaman milik bersama yang ada didekat rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kira-kira sejak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Penggugat pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang kerumah saksi, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat namun Penggugat diam saja dan tidak menceritakan penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat hanya mengatakan bahwa rumah tangganya sedang bermasalah dan saksi juga tidak pernah

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu selama terjadi pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak kembali Penggugat untuk rukun lagi, Tergugat ketika datang hanya mengantar anaknya dan setelah itu pulang ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi mendatangi Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat hanya diam, tidak memberikan jawaban ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah selama kurang lebih 11 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan rukun, namun kira-kira sejak 9 bulan yang lalu, keduanya berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan saksi juga tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, Penggugat saat itu mau rukun namun Tergugat diam saja, dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx RT.002 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama dan telah 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama LAKI-LAKI, saksi mengetahui hubungan tersebut dari Tergugat yang menunjukkan chatt WA dari pria tersebut, intinya berbunyi "nanti saya lihatkan pacarku", dan pria lain tersebut telah juga membuat pengakuan secara tertulis di atas materai yang pada pokoknya dia mengakui telah berzina dengan Penggugat hal itu terjadi pada 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu setelah didamaikan keluarga, Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun hanya berjalan satu bulan, karena Penggugat mengulang perselingkuhanya dengan pria lain tersebut kemudian terjadi pisah yang hingga sekarang 7 bulan tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Raguklampitan RT.018 RW.004,

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, terakhir bertempat tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan yaitu karena Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain bernama LAKI-LAKI, pernah digrebeg warga hingga dilaporkan Polisi, kejadiannya sekitar 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejaian tersebut antara Penggugat dan Tergugat didamaikan keluarga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun hanya bertahan satu bulan, kemudian Penggugat mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.E., SH., MH. sebagaimana laporan mediasi tanggal 1 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilengkapi dengan Fotokopi berita Acara Sumpah dan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut dan dengan alasan tersebut Penggugat merasa tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madhorotnya sehingga mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah serta menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat dan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat adalah bahwa tidak benar adanya pertengkaran dengan adanya penyebab pertengkaran yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 P.2 dan P.3 yang telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi akta autentik secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx dikaitkan dengan jenis perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Jepara berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang kerumah orang tuanya tersebut, dan

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sekarang tidak harmonis karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang sebelumnya telah didamaikan oleh keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun namun hanya berlangsung selama 1 bulan saja karena Penggugat mengulangi perbuatannya lagi, sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan lamanya karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat saling melengkapi dimana saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan akibat adanya permasalahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi-saksi Tergugat lebih jelas menerangkan apa yang menjadi penyebabnya, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya semakin jelas yaitu sdah tidak adanya keharmonisan lagi karena adanya laki-laki lain atau adanya pihak ketiga, sehingga kesaksian yang

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun terakhir bertempat tinggal dirumah bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi bahkan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 bulan lamanya karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, yang sebelumnya telah berhasil didamaikan namun hanya berlangsung selama 1 bulan saja ;
4. Bahwa selama terjadi pisah tersebut sudah tidak saling menjalankan kewajiban ;
5. Bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan dalam proses mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan semula Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 7 bulan lebih, selama terjadi pisah sudah tidak saling memperdulikan dan melaksanakan kewajiban seperti kebiasaan terdahulu, tidak ada kemauan dari Penggugat dan Tergugat untuk kumpul kembali, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun oleh keluarga namun tidak berhasil, maka hal itu sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri karena menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat atau dikenal dalam hukum Islam *azzawwaj al-maksoh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sehingga Majelis Hakim berpendapat keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2023 tentang perberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ketiga unsur terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jepara dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **M. Safi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yusuf, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ali Sofwan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh M. Safi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Moh. Rofi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota **M. Safi'i, S.Ag.** Hakim Anggota

Drs. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti **Drs. Ali Sofwan.**

Moh. Rofi, S. Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 285.000,00**

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)